

# Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dan Implementasinya Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sebagai Kawasan Pariwisata Dihubungkan dengan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Annisa Atsillah Khoirunnisa, Frency Siska

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No 1 Bandung

Annisaatsillahk@Gmail.Com, Frency08siska81@Gmail.Com

**Abstract**—Physically, the construction of urban forest in the urban environment purpose to facilitate people living in urban environments to live her life. However, with the increasing number of construction, the existence of green open space is very limited and very influential to the imbalance of the ecosystem. In accordance with the provisions of Article 48 Paragraph (3) Letter c mentions that in the district of Tanjung Karang Barat Bandar Lampung city set with this type of forest city. The problem in this research is how the utilization of Green Open Space based on Local Regulation No. 10 Year 2011 About spatial Plan of Bandar Lampung is connected with the efforts to control the use of space and how the implementation of the utilization and control of green open space in the District of Tanjung Karang Barat Bandar Lampung City as a tourism area. This research method using a normative juridical approach by examining secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary with the specifications of the research using descriptive analytical. Data collection techniques used in this research is literature study and the method of analysis using qualitative juridical as well as using a systematic interpretation to connect the laws of more than one. The results of the study concluded the utilization of public open green space in the District of Tanjung Karang Barat Bandar Lampung City is in fact not in accordance with the provisions of Regulation SPATIAL plan of Bandar Lampung City, because the land is forest city in the district of Tanjung Karang Barat is utilized for tourism activities. Control the utilization of space should be done by the government in order to control the RTH of the public has not been made, better instruments KUPZ, licensing, incentives

and disincentives, as well as the imposition of sanctions, both administrative sanctions and criminal.

**Keywords**—*The Use Of Space, Green Area, Control Of Space Utilization.*

**Abstract**—Physically, the construction of urban forest in the urban environment purpose to facilitate people living in urban environments to live her life. However, with the increasing number of construction, the existence of green open space is very limited and very influential to the imbalance of the ecosystem. In accordance with the provisions of Article 48 Paragraph (3) Letter c mentions that in the district of Tanjung Karang Barat Bandar Lampung city set with this type of forest city. The problem in this research is how the utilization of Green Open Space based on Local Regulation No. 10 Year 2011 About spatial Plan of Bandar Lampung is connected with the efforts to control the use of space and how the implementation of the utilization and control of green open space in the District of Tanjung Karang Barat Bandar Lampung City as a tourism area. This research method using a normative juridical approach by examining secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary with the specifications of the research using descriptive analytical. Data collection techniques used in this research is literature study and the method of analysis using qualitative juridical as well as using a systematic interpretation to connect the laws of more than one. The results of the study concluded the utilization of public open green space in the District of Tanjung Karang Barat Bandar Lampung City is in fact not in accordance with the provisions of Regulation

**SPATIAL plan of Bandar Lampung City, because the land is forest city in the district of Tanjung Karang Barat is utilized for tourism activities. Control the utilization of space should be done by the government in order to control the RTH of the public has not been made, better instruments KUPZ, licensing, incentives and disincentives, as well as the imposition of sanctions, both administrative sanctions and criminal.**

*Keywords—The Use Of Space, Green Area, Control Of Space Utilization.*

## I. PENDAHULUAN

Ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Salah satu yang direncanakan untuk pemanfaatan suatu ruang yaitu ditetapkan fungsi ruang sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam hal ini di kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terdapat pola ruang sebagai kawasan RTH publik. RTH publik pada kecamatan Tanjung Karang Barat ini ditetapkan dengan jenis hutan kota. Hutan kota ini termasuk ke dalam kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat adalah bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, dan kawasan sekitar mata air serta kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.

Permasalahan lingkungan banyak terjadi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan keberadaan RTH yang semakin berkurang dikarenakan oleh proses pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Dampak dari pembangunan akan mempengaruhi kualitas lingkungan, karena itu harus selalu diperhitungkan, baik dampak positif yang perlu di tingkatkan, atau dampak negatifnya yang harus selalu dikendalikan.

## II. LANDASAN TEORI

Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralkan udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau 17 juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan”.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, pengamanan jaringan prasarana, dan budidaya pertanian. Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan, selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lanskap kota.

Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota dan rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari terbuka hijau privat memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Berbicara mengenai RTH publik, yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30% (tiga puluh persen) merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan system mikrolimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20% (dua puluh persen) yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Dalam hal ini terdapat ketentuan mengenai kegiatan yang diizinkan, diizinkan bersyarat, dan tidak diizinkan berada pada kawasan ruang terbuka hijau (RTH) termasuk di dalamnya hutan kota yaitu dengan tidak diizinkan atau membiarkan adanya daerah gundul atau terbuka serta menutup areal yang gundul dengan pepohonan atau rumput-rumputan/ semak belukar, kemudian dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang, melakukan penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing, kegiatan perkotaan yang dapat diijinkan di kawasan ruang hijau kota ini hanya berupa kegiatan rekreasi dan olahraga alam, tidak diperkankan melakukan ahli fungsi lahan menjadi kegiatan budidaya, kegiatan sektor informal diperkenankan dengan menyesuaikan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah itu, untuk pemanfaatan RTH pun agar sesuai dengan pola ruang maka diperlukannya melakukan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau. Yang dapat dilakukan melalui empat instrumen. Yaitu instrumen ketentuan umum peraturan zonasi, instrumen perizinan, instrumen insentif dan disinsentif, dan terakhir instrumen peneanaan sanksi yang dalam Perda RTRW Kota Bandar Lampung ini ditetapkan dengan peneanaan sanksi administratif dan/atau pidana.

### III. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kecamatan Tanjung Karang Barat yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan RTH. Dalam Pasal 48 Ayat (3) Huruf c Perda RTRW Kota Bandar Lampung bahwa Kecamatan Tanjung Karang Barat ini ditetapkan sebagai RTH Publik. Adapun bentuk RTH publik yang ditetapkan untuk kecamatan Tanjung Karang Barat ini adalah sebagai hutan kota.

Namun, Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan RTH publik di kecamatan Tanjung Karang Barat kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Hutan kota di Kecamatan Tanjung Karang Barat ini menurut warga sekitar tidak dilestarikan keberadaannya, dari awal keberadaan hutan kota ini sudah tidak sesuai. Karena menurut keterangan warga sekitar bahwa lahan tersebut dipergunakan oleh masyarakat sebagai lahan kebun. Hal ini menurut peneliti sudah jelas bertentangan dengan arahan pemanfaatan ruang di kecamatan Tanjung Karang Barat ini yang seharusnya adalah sebagai hutan kota.

Warga sekitar kawasan RTH tersebut mengatakan, pada tahun 2014 kondisi lahan yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau, telah berubah menjadi gundul tidak terurus. Tidak ada pihak manapun baik itu pemerintah daerah atau masyarakatnya yang berusaha untuk menanam kembali lahan yang gundul tersebut sehingga RTH publik tersebut kehilangan fungsinya sebagai hutan kota yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan kehilangan fungsinya bagi lingkungan yaitu untuk kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota.

Warga sekitar juga menerangkan adanya lahan RTH yang kondisinya menjadi gundul tersebut menimbulkan adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh oknum untuk akhirnya dikelola lahan tersebut dijadikan kawasan pariwisata demi kepentingan komersil pribadinya. Hal tersebut diakibatkan oleh lalainya Pemerintah Daerah untuk melakukan kontroling terhadap pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung, juga peran masyarakat sekitar dianggap kurang aktif untuk turut menjaga kelestarian RTH publik yang ada pada Kecamatan Tanjung Karang Barat tersebut.

Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi penelitian di kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, pada kawasan pariwisata yang dibangun di atas lahan kawasan peruntukan RTH publik, telah terbangun cafe-cafe lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi cafe tersebut, seperti lahan parkir, area tempat makan, kamar kecil, tempat ibadah, dan sebagainya.

Bahkan, kini kondisi eksisting kegiatan pariwisata yang dibangun di atas lahan RTH publik di Kecamatan Tanjung Karang Barat ini sedang dalam masa perluasan lahan untuk kegiatan pariwisata. Karena kondisi kegiatan wisata yang tersebut memang selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Namun, sangat disayangkan dengan kondisi sekarang ini pemerintah daerah setempat tidak melakukan upaya apapun terkait pembangunan dan perluasan lahan kegiatan pariwisata tersebut.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukannya peneliti pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung menurut Perda RTRW Kota Bandar Lampung hanya dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras, kegiatan wisata alam, dan olah raga alam. Pemanfaatan RTH publik untuk kegiatan yang lain tidak diizinkan. Pemanfaatan RTH publik juga harus sesuai dengan arahan pemanfaatan dan pengembangan RTH publik sebagaimana yang diatur dalam Perda RTRW Kota Bandar Lampung. Pemanfaatan ruang harus dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi.
2. Pemanfaatan RTH publik dengan jenis hutan kota di kecamatan Tanjung Karang Barat ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan Perda RTRW Kota Bandar Lampung, karena lahan hutan kota di kecamatan Tanjung Karang Barat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan RTH publik belum dilakukan, baik instrumen ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamid Shirvani, *The Urban Design Process*, tnp, ttp, 1983.
- [2] Rustam Hakim, *Unsur Perencanaan Dalam Arsitektur Lanskap*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- [3] Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- [5] Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung